

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir

### Cetak Ulang **SPPT PBB Sektor Lainnya**

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat permohonan Wajib Pajak yang telah diisi lengkap;
2. Fotokopi SPPT PBB tahun pajak sebelumnya;
3. Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun pajak sebelumnya.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga


JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga



## PROSEDUR PERMOHONAN CETAK ULANG SPPT PBB SEKTOR LAINNYA



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir permohonan Cetak Ulang SPPT PBB Sektor Lainnya.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, petugas mengembalikan berkas permohonan Wajib Pajak dan menginformasikan apa saja yang masih harus dilengkapi.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, petugas TPT menerbitkan Bukti Penerimaan Surat dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
7. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal BPS, Pelaksana Layanan mencetak SPPT PBB dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

## Waktu Penyelesaian

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

1 Hari kerja

Tiga

Paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak dokumen diterima secara lengkap dari Wajib Pajak.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)

## Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

